



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 396 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan pemerintah daerah wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah

13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR.

KESATU : Standar pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir yang memuat 14 (empat belas) Komponen yaitu sebagai berikut :

1. Dasar hukum;
2. Persyaratan;
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
4. Jangka waktu penyelesaian;
5. Biaya/ tariff;
6. Produk pelayanan;
7. Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas;
8. Kompetensi pelaksanaan;
9. Pengawasan internal;
10. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan;
11. Jumlah pelaksana;
12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman; dan
14. Evaluasi kinerja pelaksanaan.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 22 April 2020

BUPATI ROKAN HILIR,



Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Rokan Hilir
 Nomor : 05 Tahun 2020
 Tanggal : 28 April 2020

**STANDAR PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR**

1. Jenis Pelayanan : Persetujuan Prinsip Penanaman Modal

No.	Komponen	Uraian	PELAKSANAAN					
			Kota	Sekeloa	Kabid	Kad	Back Office	Front Office
1.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Administrasi 1. Surat permohonan 2. Fotocopy KTP Pemohon 3. Fotocopy Akta Pendirian 4. NPWP Perusahaan 5. Fotocopy PBB 6. Bukti Dukungan/Tidak keberatan masyarakat yang disahkan oleh Camat/Lurah 7. Surat Kuasa bagi Pengurusan izin yang tidak diurus sendiri 8. Fotocopy Bukti kepemilikan lahan yang dimohonkan 9. Surat Kesanggupan menjaga dan melestarikan lingkungan						
2.	Prosedur							

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerima, memeriksa dan menceklis kelengkapan berkas permohonan, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, apabila sudah lengkap diregistrasi dan diteruskan kepada Back Office; 2) Meneliti dan melakukan verifikasi serta validasi dokumen; 3) Menganalisa berkas permohonan dan memberikan petunjuk untuk menolak permohonan atau mencetak Persetujuan Prinsip Penanaman Modal; 4) Memproses Persetujuan Prinsip Penanaman Modal ke dalam SPIPISE dan mencetak konsep Persetujuan Prinsip Penanaman Modal; 5) Menerima, memeriksa dan memaraf Konsep Persetujuan Prinsip Penanaman Modal; 6) Menerima, memeriksa dan memaraf Konsep Persetujuan Prinsip Penanaman Modal; 7) Menerima, memeriksa dan memaraf Konsep Persetujuan Prinsip Penanaman Modal; 8) Menandatangani Persetujuan Prinsip Penanaman Modal dan memberikan arahan kepada Sekretaris untuk menyerahkan kepada pemohon; 9) Menerima Persetujuan Prinsip Penanaman Modal dan memberikan arahan kepada front office untuk memberikan nomor dan menyerahkan kepada pemohon; 10) Memberikan nomor, memisahkan berkas yang akan diarsipkan dan menyerahkan kepada pemohon. 11) Menerima berkas yang akan diarsipkan, menginput/ merekap data dan menyerahkan ke bagian arsip untuk diarsipkan.
3.	Waktu pelayanan	3 hari kerja, terhitung sejak seluruh persyaratan administrasi terpenuhi
4.	Biaya/tarif	GRATIS
5.	Produk pelayanan	Surat Persetujuan Prinsip Penanaman Modal (SPPM)
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ke meja pengaduan langsung di Kantor DPMPPTSP Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir; 2. Memasukkan ke kotak pengaduan yang ada di Kantor DPMPPTSP Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir; 3. Melalui Sambungan Telepon dan SMS ke nomor 0822 8329 1840 dan 0812 7640 7996 4. Melalui online ke email lilidewi132@gmail.com.
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2) Pepres No. 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Bagi Penanaman Modal; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik; 4) Perka BKPM No. 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE); 5) Perka BKPM No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;

8.	Sarana dan Prasarana dan/ Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang Pelayanan 2) Leaflet/ Pamflet 3) Formulir-formulir 4) Banner 5) Komputer 6) Printer 7) Kursi Roda 8) Jalur Disabilitas 9) Halaman Parkir 10) Kursi Pelayanan 11) Toilet Umum 12) Ruang Menyusui 13) Ruang Bermain Anak 14) CCTV 15) Wifi
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Berpenampilan menarik dan berattitude 2) Menguasai Standar Operasional Prosedur 3) Mengetahui peraturan Perundang-undangan terkait bidang kerjanya 4) Mampu berkomunikasi dengan baik 5) Mampu berkoordinasi dengan efisien 6) Memiliki Kemampuan Kerjasama Tim 7) Mampu mengoperasikan Komputer
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting 2) Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV yang dapat dipantau langsung di ruang kerja Kepala Dinas 3) Kepala Seksi dan Kepala Bidang melakukan verifikasi dalam penerbitan Dokumen Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas secara berjenjang
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) 3 (tiga) orang front office 2) 3 (tiga) orang back office
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Maklumat Pelayanan 2) Motto Pelayanan
13.	Jaminan Keamanandan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Data Pemohon dijamin kerahasiannya 2) Petugas yang berkompeten 3) Peralatan Memenuhi Standar 4) Ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap basah menjamin keaslian
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apel Pagi/ Sore setiap hari 2) Survey Kepuasan dan IKM yang berkelanjutan setiap harinya.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MAWAR NO. 58 TELP. (0767) 23755 BAGANSIPIAPI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 05 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
7. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir;
8. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir;
9. Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 396 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Rokan Hilir;
10. Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 397 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU meliputi ruang lingkup :

- a. Standar Pelayanan Perizinandan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,
- b. Standar Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 28 April 2020
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,**



**Drs. ACIL RUSTIANTO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710823 199101 1 001**